



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Perdata dan Acara Perdata	8720502178		T=2	P=0	ECTS=3.18	2	6 Desember 2025
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi	
	Iman Pasu Marganda hardiarto Purba, S.H., M.H ; Rahmanu Wijaya, S.H., M.H		Iman Pasu Marganda hardiarto Purba, S.H.			LISTYANINGSIH	

Model Pembelajaran	Case Study																																											
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																											
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																										
	CPL-5	Mampu menguasai konsep dasar dan teori bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang meliputi kajian. politik, hukum, sosial, humaniora, nilai-moral Pancasila, dan Pedagogik																																										
	CPL-7	Mampu melakukan analisis dan sintesis yang berorientasi eksplanatif dan prediktif terhadap gejala-gejala sosial, politik, pendidikan, dan kewarganegaraan.																																										
	CPL-8	Mampu menyajikan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan, sosial, politik, dan hukum kewarganegaraan																																										
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																											
	CPMK - 1	mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan menguraikan mengenai dasar-dasar ilmu Hukum Acara Perdata																																										
	CPMK - 2	mahasiswa dapat menjelaskan, melaksanakan dan menerapkan gugatan melalui pengadilan																																										
	CPMK - 3	mahasiswa dapat menjelaskan, melaksanakan dan menerapkan Pemeriksaan di Pengadilan																																										
	CPMK - 4	mahasiswa dapat memahami, menilai dan menyikapi putusan pengadilan dan upaya hukum																																										
	CPMK - 5	mahasiswa dapat memahami, mendalami dan mengkoreksi pembuktian																																										
	CPMK - 6	mahasiswa dapat memahami dan mendalami konsep eksekusi																																										
	CPMK - 7	mahasiswa dapat memahami, menganalisis dan menyikapi mediasi																																										
	Matrik CPL - CPMK																																											
		<table><tr><td>CPMK</td><td>CPL-3</td><td>CPL-5</td><td>CPL-7</td><td>CPL-8</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-5</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-6</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-7</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table>				CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-7	CPL-8	CPMK-1	✓				CPMK-2	✓				CPMK-3		✓			CPMK-4		✓			CPMK-5			✓		CPMK-6				✓	CPMK-7			
CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-7	CPL-8																																								
CPMK-1	✓																																											
CPMK-2	✓																																											
CPMK-3		✓																																										
CPMK-4		✓																																										
CPMK-5			✓																																									
CPMK-6				✓																																								
CPMK-7				✓																																								
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																												

		<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓																CPMK-2		✓															CPMK-3			✓	✓	✓												CPMK-4						✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			CPMK-5													✓				CPMK-6												✓			✓		CPMK-7																✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																																																																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																										
CPMK-1	✓																																																																																																																																																									
CPMK-2		✓																																																																																																																																																								
CPMK-3			✓	✓	✓																																																																																																																																																					
CPMK-4						✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓																																																																																																																																												
CPMK-5													✓																																																																																																																																													
CPMK-6												✓			✓																																																																																																																																											
CPMK-7																✓																																																																																																																																										
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Hukum Acara Perdata merupakan mata kuliah yang membahas tentang tata cara atau prosedur dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami prosedur hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia serta mampu mengaplikasikannya dalam penyelesaian kasus-kasus perdata. Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi proses peradilan perdata, gugatan, pembuktian, putusan pengadilan, upaya hukum, serta eksekusi putusan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari asas-asas hukum acara perdata dan peran para pihak dalam proses peradilan perdata.																																																																																																																																																									
Pustaka	Utama :		<div>1. Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)</div> <div>2. Sarwono, S.H., M.Hum, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011</div> <div>3. R. Soeparmono, S.H., hukum acara perdata dan yurisprudensi, cv mandar maju, bandung, 2021</div>																																																																																																																																																							
	Pendukung :		<div>1. Endang Hadrian & Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia, CV Budi Utama, Sleman, 2020</div> <div>2. Herziene Inlandsch Reglement (HIR)</div> <div>3. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)</div> <div>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</div> <div>5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat</div> <div>6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum</div> <div>7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung</div>																																																																																																																																																							
Dosen Pengampu	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.																																																																																																																																																									
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]		Bobot Penilaian (%)																																																																																																																																																		
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																																																																																																																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)																																																																																																																																																		

1	<p>1.mahasiswa mampu mengetahui Pengertian Hukum Perdata Materiil dan Formil, Pengertian Perkara Perdata, Pengertian Sengketa Perdata, Pengertian Beracara</p> <p>2.mahasiswa mampu memahami Sifat Hukum Acara Perdata</p> <p>3.mahasiswa mampu menguraikan Penolakan Hakim dalam Persidangan Pengadilan</p>	<p>1.mahasiswa dapat menguraikan Pengertian Hukum Materiil dan Formil, Pengertian Perkara Perdata, Pengertian Sengketa Perdata, Pengertian Beracara</p> <p>2.mahasiswa menguasai Sifat Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata</p> <p>3.mahasiswa dapat menguraikan Penolakan Hakim dalam Persidangan Pengadilan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	ceramah, diskusi, tanya jawab 4 X 50		<p>Materi: Pengertian Beracara, Sifat Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata, Penolakan Hakim dalam Persidangan Pengadilan</p> <p>Pustaka: <i>Sarwono, S.H., M.Hum, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011</i></p> <hr/> <p>Materi: Pengertian Beracara, Sifat Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata, Penolakan Hakim dalam Persidangan Pengadilan</p> <p>Pustaka: <i>R. Soeparmono, S.H., hukum acara perdata dan yurisprudensi, cv mandar maju, bandung, 2021</i></p>	5%
2	<p>1.mahasiswa mampu mengetahui Pengertian Hukum Perdata Materiil dan Formil, Pengertian Perkara Perdata, Pengertian Sengketa Perdata, Pengertian Beracara</p> <p>2.mahasiswa mampu memahami Sifat Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata</p> <p>3.mahasiswa mampu menguraikan Penolakan Hakim dalam Persidangan Pengadilan</p>	<p>1.mahasiswa dapat menguraikan Pengertian Hukum Materiil dan Formil, Pengertian Perkara Perdata, Pengertian Sengketa Perdata, Pengertian Beracara</p> <p>2.mahasiswa menguasai Sifat Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata</p> <p>3.mahasiswa dapat menguraikan Penolakan Hakim dalam Persidangan Pengadilan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	ceramah, diskusi, tanya jawab 4 X 50		<p>Materi: Pengertian Beracara, Sifat Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata, Penolakan Hakim dalam Persidangan Pengadilan</p> <p>Pustaka: <i>Sarwono, S.H., M.Hum, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011</i></p> <hr/> <p>Materi: Pengertian Beracara, Sifat Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata, Penolakan Hakim dalam Persidangan Pengadilan</p> <p>Pustaka: <i>R. Soeparmono, S.H., hukum acara perdata dan yurisprudensi, cv mandar maju, bandung, 2021</i></p>	5%
							5%

3	<p>1.mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan</p> <p>2.mahasiswa mampu membuat Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan istimewa atau Putusan Serta Merta, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini)</p> <p>3.mahasiswa mampu menguasai Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian</p>	<p>1.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan</p> <p>2.mahasiswa dapat membuat Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Istimewa atau Putusan Serta Merta, Format Pengajuan Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Format Surat Perlawanan Gugatan, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini)</p> <p>3.mahasiswa dapat menjelaskan Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab seagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab seagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>diskusi, artikulasi, tanya jawab 4 X 50</p>	<p>Materi: Pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan, Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Istimewa atau Putusan Serta Merta, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini)</p> <p>Pustaka: <i>Sarwono, S.H., M.Hum, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011</i></p> <p>Materi: Pengertian Beracara, Sifat Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata,</p>
---	--	---	---	--	--

							Penolakan Hakim dalam Persidangan Pengadilan Pustaka: <i>R. Soeparmono, S.H., hukum acara perdata dan yurispridensi, cv mandar maju, bandung, 2021</i> <hr/> Materi: Pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan, Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan istimewa atau Putusan Serta Merta, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini) Pustaka: <i>R. Soeparmono,</i>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<i>S.H., hukum acara perdata dan yurisprudensi, cv mandar maju, bandung, 2021</i>	
4	<p>1.mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan</p> <p>2.mahasiswa mampu membuat Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan istimewa atau Putusan Serta Merta, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini)</p> <p>3.mahasiswa mampu menguasai Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian</p>	<p>1.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan</p> <p>2.mahasiswa dapat membuat Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Istimewa atau Putusan Serta Merta, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini)</p> <p>3.mahasiswa dapat menjelaskan Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab seagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab seagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	diskusi, artikulasi, tanya jawab 4 X 50		<p>Materi: Pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan, Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Istimewa atau Putusan Serta Merta, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini)</p> <p>Pustaka: <i>Sarwono, S.H., M.Hum, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011</i></p>	5%

Pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan, Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan istimewa atau Putusan Serta Merta, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini

Materi:
Pengertian
tentang
Gugatan, Isi
Gugatan,

						<p>Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan istimewa atau Putusan Serta Merta, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini)</p> <p>Pustaka: <i>R. Soeparmono, S.H., hukum acara perdata dan yurisprudensi, cv mandar maju, bandung, 2021</i></p>	
5	<p>1.mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan</p> <p>2.mahasiswa mampu membuat Format Surat Kuasa Khusus</p>	<p>1.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan</p> <p>2.mahasiswa dapat membuat</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab</p>	<p>resitasi, diskusi, tanya jawab</p> <p>4 X 50</p>		<p>Materi:</p> <p>Pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan, Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Berakhirnya</p>	5%

	<p>dengan Cap Jempol, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan istimewa atau Putusan Serta Merta, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini)</p> <p>3.mahasiswa mampu menguasai Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian</p>	<p>Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini)</p> <p>3.mahasiswa dapat menjelaskan Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian</p>	<p>semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab seagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab seagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>		<p>Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini)</p> <p>Pustaka: <i>Sarwono, S.H., M.Hum, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011</i></p> <p>Materi: Pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan, Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Format</p>
--	---	--	---	--	--

						Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan istimewa atau Putusan Serta Merta, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini) Pustaka: <i>R. Soeparmono, S.H., hukum acara perdata dan yurisprudensi, cv mandar maju, bandung, 2021</i>	
6	1.mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan 2.mahasiswa mampu membuat Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan istimewa atau Putusan Serta Merta, Format Surat	1.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan 2.mahasiswa dapat membuat Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat	Kriteria: 1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat 2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil	artikulasi, diskusi, tanya jawab 4 X 50		Materi: Pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan, Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format	4%

	Permohonan Pengangkatan Anak, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini) 3.mahasiswa mampu menguasai Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian	Permohonan Gugatan istimewa atau Putusan Serta Merta, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono- Gini) 3.mahasiswa dapat menjelaskan Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian	soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Pengajuan Surat Permohonan Gugatan istimewa atau Putusan Serta Merta, Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono- Gini) Pustaka: <i>Sarwono, S.H., M.Hum, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafiika, Jakarta Timur, 2011</i> Materi: Pengertian tentang Gugatan, Isi Gugatan, Format Surat Kuasa Khusus dengan Cap Jempol, Berakhirnya Surat Kuasa, Posta atau Fundamental Petendi, Cara Mengajukan Gugatan, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan Baru, Format Pengajuan Surat Permohonan Gugatan istimewa atau Putusan Serta Merta,
--	---	---	---	--	---

						Perbedaan antara Permohonan Pengajuan Gugatan Biasa dan Gugatan Istimewa, Format Surat Permohonan Pengangkatan Anak, Perubahan dan Pencabutan Gugatan, Format Surat Permohonan Perubahan Gugatan, Berperkara dengan Prodeo, Nebis In Idem, Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Perceraian, Format Surat Perlawanan Gugatan Perceraian, Format Surat Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini) Pustaka: R. Soeparmono, S.H., <i>hukum acara perdata dan yurisprudensi, cv mandar maju, bandung, 2021</i>	
7	1.mahasiswa mampu menjelaskan Tinjauan umum pemeriksaan, Upaya perdamaian terhadap para pihak yang berperkara, gugurnya gugatan penggugat, jawaban tergugat, eksepsi dan rekonvensi (gugat balasan), kumulasi gugatan dan penggabungan perkara 2.mahasiswa mampu merancang format akta perdamaian (akta van dading), format surat jawaban tergugat yang tidak disertai gugat balasana (rekonvensi), format surat jawaban balasan penggugat (replik) terhadap jawaban tergugat,	1.mahasiswa dapat menjelaskan Tinjauan umum pemeriksaan, Upaya perdamaian terhadap para pihak yang berperkara, gugurnya gugatan penggugat, jawaban tergugat, eksepsi dan rekonvensi (gugat balasan), kumulasi gugatan dan penggabungan perkara 2.mahasiswa dapat merancang format akta perdamaian (akta van dading), format surat jawaban tergugat yang tidak disertai gugat	Kriteria: 1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat 2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio	artikulasi, diskusi, tanya jawab 4 X 50		Materi: Tinjauan umum pemeriksaan, Upaya perdamaian terhadap para pihak yang berperkara, format akta perdamaian (akta van dading), gugurnya gugatan penggugat, jawaban tergugat, eksepsi dan rekonvensi (gugat balasan), format surat jawaban tergugat yang tidak disertai gugat balasana (rekonvensi), format surat jawaban balasan penggugat (replik) terhadap	10%

	format jawaban kedua tergugat (dupliek) terhadap repliek penggugat, format Kesimpulan (konklusi) pengugat d.k/tergugat d.R, format gugatan insidentil (turut sertanya pihak ketiga dalam perkara)	balasana (rekonvensi), format surat jawaban balasan penggugat (replik) terhadap jawaban tergugat, format jawaban kedua tergugat (dupliek) terhadap repliek penggugat, format Kesimpulan (konklusi) pengugat d.k/tergugat d.R, format gugatan insidentil (turut sertanya pihak ketiga dalam perkara)			<p>jawaban tergugat, format jawaban kedua tergugat (dupliek) terhadap repliek penggugat, format Kesimpulan (konklusi) pengugat d.k/tergugat d.R, turut sertanya pihak ketiga dalam perkara (gugatan insidentil), format gugatan insidentil (turut sertanya pihak ketiga dalam perkara), kumulasi gugatan dan penggabungan perkara</p> <p>Pustaka: <i>Sarwono, S.H., M.Hum, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011</i></p> <hr/> <p>Materi: balasan penggugat (replik) terhadap jawaban tergugat, format jawaban kedua tergugat (dupliek) terhadap repliek penggugat, format Kesimpulan (konklusi) pengugat d.k/tergugat d.R, turut sertanya pihak ketiga dalam perkara (gugatan insidentil), format gugatan insidentil (turut sertanya pihak ketiga dalam perkara), kumulasi gugatan dan penggabungan perkara</p> <p>Pustaka: <i>R. Soeparmono, S.H., hukum acara perdata dan yurisprudensi, cv mandar maju, bandung, 2021</i></p>	
8	1.mahasiswa	1.mahasiswa	Kriteria:	ujian	Materi:	15%

	<p>mampu menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu hukum acara perdata</p> <p>2.mahasiswa mampu menerapkan gugatan melalui pengadilan</p> <p>3.mahasiswa mampu menerapkan pemeriksaan di Pengadilan</p>	<p>dapat menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu hukum acara perdata</p> <p>2.mahasiswa dapat menerapkan gugatan melalui pengadilan</p> <p>3.mahasiswa dapat menerapkan pemeriksaan di Pengadilan</p>	<p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	<p>tengah semester (UTS) 4 X 50</p>	<p>Tinjauan umum pemeriksaan, Upaya perdamaian terhadap para pihak yang berperkara, format akta perdamaian (akta van dading), gugurnya gugatan penggugat, jawaban tergugat, eksepsi dan rekonvensi (gugat balasan), format surat jawaban tergugat yang tidak disertai gugat balasan (rekonvensi), format surat jawaban balasan penggugat (replik) terhadap jawaban tergugat, format jawaban kedua tergugat (duplik) terhadap repliek penggugat, format Kesimpulan (konklusi) pengugat d.k/tergugat d.R, turut sertanya pihak ketiga dalam perkara (gugatan insidentil), format gugatan insidentil (turut sertanya pihak ketiga dalam perkara), kumulasi gugatan dan penggabungan perkara</p> <p>Pustaka: <i>Sarwono, S.H., M.Hum, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011</i></p> <p>Materi: balasan penggugat (replik) terhadap jawaban tergugat, format jawaban kedua tergugat (duplik) terhadap repliek</p>	
--	---	---	--	---	--	--

						<p>penggugat, format Kesimpulan (konklusi) pengugat d.k/tergugat d.R, turut sertanya pihak ketiga dalam perkara (gugatan insidentil), format gugatan insidentil (turut sertanya pihak ketiga dalam perkara), kumulasi gugatan dan penggabungan perkara</p> <p>Pustaka: R. Soeparmono, S.H., <i>hukum acara perdata dan yurisprudensi, cv mandar maju, bandung, 2021</i></p>	
9	<p>1.mahasiswa mampu memahami pengertian putusan, jenis-jenis putusan dan kekuatan putusan pengadilan</p> <p>2.mahasiswa mampu menilai dan menyikapi segala bentuk upaya hukum</p>	<p>1.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian putusan, jenis-jenis putusan dan kekuatan putusan pengadilan</p> <p>2.mahasiswa dapat menyikapi segala bentuk upaya hukum</p>	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat 2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 3.Cukup jika mampu menjawab sebagian banyak soal dengan benar 4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	artikulasi, diskusi, tanya jawab 4 X 50		<p>Materi: Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum</p> <p>Pustaka: <i>Endang Hadrian & Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia, CV Budi Utama, Sleman, 2020</i></p>	5%
10	mahasiswa mampu mengkoreksi alat-alat pembuktian	mahasiswa dapat mengkoreksi alat-alat pembuktian	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat 2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	artikulasi, diskusi, tanya-jawab 4 X 50		<p>Materi: Pembuktian</p> <p>Pustaka: <i>Endang Hadrian & Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia, CV Budi Utama, Sleman, 2020</i></p>	4%

11	<p>1.mahasiswa mampu menjelaskan pengertian eksekusi, sumber hukum eksekusi, asas-asas eksekusi</p> <p>2.mahasiswa mampu memahami putusan yang dapat dieksekusi, jenis dan proses eksekusi</p> <p>3.mahasiswa mampu menganalisis prosedur permohonan eksekusi grosse akta hak tanggungan, aanmaning dan sita eksekusi</p>	<p>1.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian eksekusi, sumber hukum eksekusi, asas-asas eksekusi</p> <p>2.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian eksekusi, sumber hukum eksekusi, asas-asas eksekusi</p> <p>3.mahasiswa dapat menganalisis prosedur permohonan eksekusi grosse akta hak tanggungan, aanmaning dan sita eksekusi</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	artikulasi, diskusi, tanya-jawab 4 X 50		<p>Materi: Eksekusi</p> <p>Pustaka: <i>Endang Hadrian & Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia, CV Budi Utama, Sleman, 2020</i></p>	2%
12	<p>1.mahasiswa mampu menjelaskan pengertian eksekusi, sumber hukum eksekusi, asas-asas eksekusi</p> <p>2.mahasiswa mampu memahami putusan yang dapat dieksekusi, jenis dan proses eksekusi</p> <p>3.mahasiswa mampu menganalisis prosedur permohonan eksekusi grosse akta hak tanggungan, aanmaning dan sita eksekusi</p>	<p>1.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian eksekusi, sumber hukum eksekusi, asas-asas eksekusi</p> <p>2.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian eksekusi, sumber hukum eksekusi, asas-asas eksekusi</p> <p>3.mahasiswa dapat menganalisis prosedur permohonan eksekusi grosse akta hak tanggungan, aanmaning dan sita eksekusi</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	artikulasi, diskusi, tanya-jawab 4 X 50		<p>Materi: Eksekusi</p> <p>Pustaka: <i>Endang Hadrian & Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia, CV Budi Utama, Sleman, 2020</i></p>	2%

13	<p>1.mahasiswa mampu memahami pengertian mediasi, pengaturan lembaga perdamaian (mediasi), peran mediator, peran akta perdamaian</p> <p>2.mahasiswa mampu menganalisis Legal Standing akta perdamaian, putusan perdamaian</p> <p>3.mahasiswa mampu menyikapi kekuatan hukum akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian</p>	<p>1.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian mediasi, pengaturan lembaga perdamaian (mediasi), peran mediator, peran akta perdamaian</p> <p>2.mahasiswa dapat menganalisis Legal Standing akta perdamaian, putusan perdamaian</p> <p>3.mahasiswa dapat menyikapi kekuatan hukum akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	artikulasi, diskusi, tanya jawab 4 X 50		<p>Materi: Mediasi</p> <p>Pustaka: <i>Endang Hadrian & Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia, CV Budi Utama, Sleman, 2020</i></p>	3%
14	<p>1.mahasiswa mampu memahami pengertian mediasi, pengaturan lembaga perdamaian (mediasi), peran mediator, peran akta perdamaian</p> <p>2.mahasiswa mampu menganalisis Legal Standing akta perdamaian, putusan perdamaian</p> <p>3.mahasiswa mampu menyikapi kekuatan hukum akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian</p>	<p>1.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian mediasi, pengaturan lembaga perdamaian (mediasi), peran mediator, peran akta perdamaian</p> <p>2.mahasiswa dapat menganalisis Legal Standing akta perdamaian, putusan perdamaian</p> <p>3.mahasiswa dapat menyikapi kekuatan hukum akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	resitasi, diskusi, tanya jawab 4 X 50		<p>Materi: Mediasi</p> <p>Pustaka: <i>Endang Hadrian & Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia, CV Budi Utama, Sleman, 2020</i></p>	5%

15	<p>1.mahasiswa mampu memahami pengertian mediasi, pengaturan lembaga perdamaian (mediasi), peran mediator, peran akta perdamaian</p> <p>2.mahasiswa mampu menganalisis Legal Standing akta perdamaian, putusan perdamaian</p> <p>3.mahasiswa mampu menyikapi kekuatan hukum akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian</p>	<p>1.mahasiswa dapat menjelaskan pengertian mediasi, pengaturan lembaga perdamaian (mediasi), peran mediator, peran akta perdamaian</p> <p>2.mahasiswa dapat menganalisis Legal Standing akta perdamaian, putusan perdamaian</p> <p>3.mahasiswa dapat menyikapi kekuatan hukum akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio</p>	artikulasi, diskusi, tanya jawab 4 X 50		<p>Materi: Mediasi</p> <p>Pustaka: <i>Endang Hadrian & Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia, CV Budi Utama, Sleman, 2020</i></p>	10%
16	<p>1.mahasiswa mampu memahami dan menyikapi putusan dan upaya hukum</p> <p>2.mahasiswa mampu menganalisis dan mengoreksi pembuktian</p> <p>3.mahasiswa mampu menyikapi dan mendalami konsep eksekusi</p> <p>4.mahasiswa mampu menganalisis dan menyikapi mediasi</p>	<p>1.mahasiswa dapat menjelaskan putusan dan upaya hukum</p> <p>2.mahasiswa dapat menganalisis dan mengoreksi pembuktian</p> <p>3.mahasiswa dapat menjelaskan konsep eksekusi</p> <p>4.mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan mediasi</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Sangat Baik jika mampu menjawab semua soal dengan tepat</p> <p>2.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>4.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	ujian akhir semester (UAS) 4 X 50		<p>Materi: Mediasi</p> <p>Pustaka: <i>Endang Hadrian & Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia, CV Budi Utama, Sleman, 2020</i></p>	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasi	50%
2.	Penilaian Portofolio	20%
3.	Tes	30%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 23 September 2025

Koordinator Program Studi S1
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan



LISTYANINGSIH
NIDN 0020027505

UPM Program Studi S1
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan



NIDN

File PDF ini digenerate pada tanggal 6 Desember 2025 Jam 17:50 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

